

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pemenuhan hak anak merupakan prinsip fundamental yang diakui secara universal. Hal ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Meskipun demikian, kenyataannya masih banyak anak yang rentan terhadap pelanggaran hak mereka, terutama di daerah dengan tantangan sosial dan ekonomi yang tinggi, seperti di Kabupaten Sampang.

Kabupaten Sampang, sebagai bagian dari Indonesia yang memiliki ragam kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, tidak luput dari permasalahan terkait pemenuhan hak anak. Dalam konteks ini, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan anak penyandang disabilitas menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap pelanggaran hak mereka. Anak ABH seringkali menghadapi diskriminasi dalam akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum, sedangkan anak penyandang disabilitas seringkali mengalami keterbatasan dalam partisipasi sosial dan ekonomi.

Salah satu contoh yang mengejutkan adalah kasus pembunuhan di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang pada tahun 2022, di mana seorang remaja perempuan berusia 14 tahun dengan inisial AN, melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian teman bermain yang juga seorang

anak perempuan berusia 7 tahun dengan inisial DF. Tragedi pembunuhan ini terjadi karena motif AN selaku pelaku ingin memiliki perhiasan yang dipakai oleh DF selaku korban. DF ditemukan tewas di selokan belakang rumah peaku dengan kaki dan tangan terikat. keinginan AN memiliki perhiasan muncul saat ia menginap di rumah korban selama  $\pm$  5 hari. Setelah itu, AN mengajak korban bermain di rumahnya. Di sana, AN membekap mulut korban dengan kerudung, mengikat tangan dan kaki korban, lalu melucuti perhiasannya. Karena korban masih meronta, AN menjerat lehernya dengan tali nilon dan memukul kepalanya dengan batu bata sebanyak 5 kali. Pelaku kemudian menyembunyikan jasad korban di selokan belakang rumah dan menutupinya dengan batu. Keesokan harinya, jasad korban ditemukan oleh kakeknya.<sup>1</sup> Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan kelemahan sistem perlindungan anak, tetapi juga mendesak perlunya respons yang cepat dan efektif dari pihak berwenang untuk mengatasi kasus serupa di masa depan.

Dalam konteks anak-anak dengan disabilitas, seperti kasus Lumpuh Layu di Omben Sampang, anak perempuan berusia 8 tahun dengan inisial NB, tantangan yang dihadapi lebih kompleks. Anak ini tidak hanya memerlukan akses terhadap perawatan medis yang memadai, tetapi juga perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (Dinas Sosial PPPA) Kabupaten Sampang memainkan peran penting dalam menyediakan bantuan seperti kursi roda dan dukungan psikologis untuk memastikan bahwa hak-

---

<sup>1</sup> Kamaluddin Harun, "Motif Pembunuh Bocah 7 Tahun di Sampang Ingin Miliki Perhiasan Korban," detikjatim, diakses 1 Februari 2024, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6174888/motif-pembunuh-bocah-7-tahun-di-sampang-ingin-miliki-perhiasan-korban>.

haknya terlindungi dengan baik.<sup>2</sup>

Potret kelim lainnya, terkait dengan rentannya anak-anak terhadap ancaman kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Sampang. Misalnya, kasus pencabulan anak perempuan berusia 6 tahun berinisial B. Kasus ini terjadi di Desa Gunung Maddeh Sampang pada bulan April 2024. Pelaku berinisial J, seorang pria paruh baya berusia 51 tahun asal dari Tanah Merah Bangkalan yang berprofesi sebagai tukang reparasi kasur keliling. Aksi bejat pelaku dimulai saat ia berkeliling menawarkan jasa menjahit kasur di sekitar rumah korban dengan sepeda motor pada 23 April 2024. Nenek korban memanggil tersangka untuk memperbaiki kasur di dalam kamar, sementara korban bermain di depan kamar tersebut. Melihat rumah sepi, tersangka memanggil korban masuk ke kamar, mengunci pintu, dan melakukan tindakan asusila. Setelah itu, pelaku mengancam korban untuk tidak memberitahu siapapun.<sup>3</sup> Pasca kejadian itu korban mengalami trauma dan menceritakan kepada keluarga korban.<sup>4</sup> Respons yang cepat dari Dinas Sosial PPPA dalam memberikan dukungan psikologis dan memfasilitasi proses rehabilitasi menjadi krusial untuk membantu anak dan keluarganya mengatasi trauma yang diakibatkan oleh kejadian tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Observasi Awal di Lokasi Penelitian pada tanggal 02 Februari 2024

<sup>3</sup> Hanggara Pratama, "Akal Bulus Tukang Kasur di Sampang Madura, Manfaatkan Kondisi Rumah Sepi Nodai Anak di Bawah Umur," *TribunNews*, diakses 2 Mei 2024, <https://madura.tribunnews.com/2024/04/28/akal-bulus-tukang-kasur-di-sampang-madura-manfaatkan-kondisi-rumah-sepi-nodai-anak-di-bawah-umur>.

<sup>4</sup> Diwan Mohammad Zahri, "Tukang Kasur Diduga Cabuli Anak di Bawah Umur di Sampang," *OkeNews*, diakses 27 April 2024, <https://news.okezone.com/read/2024/04/27/519/3001244/tukang-kasur-diduga-cabuli-anak-di-bawah-umur-di-sampang>.

<sup>5</sup> Observasi Awal di Lokasi Penelitian pada tanggal 30 April 2024

Anak-anak dengan disabilitas di Kabupaten Sampang seperti Daksa berusia 8 tahun, hidrosefalus berusia 12 tahun, dan cerebral palsy berusia 8 tahun juga memerlukan perhatian khusus dalam aspek pemenuhan kebutuhan gizi mereka. Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang terlibat aktif dalam menyediakan bantuan sembako sebagai upaya konkrit untuk memastikan bahwa hak gizi anak-anak disabilitas terpenuhi dengan baik, meskipun masih banyak tantangan yang perlu diatasi dalam hal akses dan distribusi.<sup>6</sup>

Dalam upaya memastikan pemenuhan hak anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (Dinas Sosial PPPA) memiliki peran yang krusial sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan dan program perlindungan anak. Namun, dalam konteks Kabupaten Sampang, belum banyak penelitian yang secara mendalam mengkaji kontribusi konkret Dinas Sosial PPPA dalam memenuhi hak anak, terutama bagi anak ABH dan anak penyandang disabilitas.

Dalam pandangan ini, penelitian yang mengidentifikasi peran dan kontribusi Dinas Sosial PPPA menjadi relevan dan penting dilakukan. Selain itu, identifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi serta solusi yang dapat diimplementasikan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak anak di Kabupaten Sampang.

Sampang, sebagai bagian dari Kabupaten Madura, memiliki ciri khas sosial dan budaya yang unik. Namun, kondisi ini juga membawa tantangan

---

<sup>6</sup> Observasi Awal di Lokasi Penelitian pada tanggal 30 April 2024

tersendiri dalam upaya pemenuhan hak anak. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan gender, rendahnya tingkat pendidikan, dan minimnya akses terhadap layanan kesehatan menjadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konteks ini. Misalnya, ABH di Kabupaten Sampang seringkali mengalami stigmatisasi sosial dan kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Di sisi lain, anak penyandang disabilitas juga menghadapi tantangan serupa, dengan akses terbatas terhadap pendidikan inklusif dan layanan kesehatan yang memadai.

Dalam rangka mengatasi berbagai tantangan tersebut, Dinas Sosial PPPA memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan program-program perlindungan anak yang efektif dan inklusif. Namun, untuk dapat melaksanakan tugasnya secara optimal, Dinas Sosial PPPA membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial, budaya, dan ekonomi lokal yang memengaruhi pemenuhan hak anak di Kabupaten Sampang.

Penelitian yang mendalam mengenai peran dan kontribusi Dinas Sosial PPPA dalam pemenuhan hak anak ABH dan anak penyandang disabilitas akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang upaya-upaya yang telah dilakukan, serta potensi-potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi perbaikan kebijakan dan program-program perlindungan anak di Kabupaten Sampang, serta meningkatkan kapasitas Dinas Sosial PPPA dalam melayani anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan pemenuhan hak mereka.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi penting terhadap literatur akademis tentang perlindungan anak, tetapi juga akan memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan praktisi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hak anak di Kabupaten Sampang, serta mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi anak-anak yang rentan.

## **B. Fokus Penelitian**

Problem akademik yang menjadi fokus penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan kontribusi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Sampang dalam mewujudkan pemenuhan hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum (ABH)?
2. Bagaimana peran dan kontribusi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Sampang dalam mewujudkan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas?
3. Apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Sampang dalam mewujudkan pemenuhan hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum (ABH) dan penyandang disabilitas, dan bagaimana solusi yang telah atau dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara sinergi tujuan penelitian ini mempunyai korelasi berkelanjutan dengan rumusan masalah sebagai fokus penelitian. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran serta kontribusi spesifik dari Dinas Sosial Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Sampang dalam memenuhi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran serta kontribusi spesifik dari Dinas Sosial Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Sampang dalam memastikan hak-hak anak penyandang disabilitas terpenuhi.
3. Untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Sampang dalam menjalankan tugasnya terkait pemenuhan hak anak ABH dan anak penyandang disabilitas, serta mengeksplorasi solusi yang telah atau dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan ketiga rumusan masalah sebagai fokus dari penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini mempunyai nilai kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis dengan spesifikasi sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada

pengembangan teori dan konsep terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan anak penyandang disabilitas.

- b. Penelitian ini diharapkan menambah literatur akademis mengenai peran dan kontribusi instansi pemerintah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak, khususnya dalam konteks lokal di Kabupaten Sampang.

## **2. Secara Praktis**

### **2.1 Bagi Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang**

- a. Memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas peran dan kontribusi Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang dalam mewujudkan pemenuhan hak anak ABH dan anak penyandang disabilitas;
- b. Identifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi serta solusi yang dapat diimplementasikan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan dan program yang sudah berjalan.

### **2.2 Bagi Pemerintah Daerah**

- a. Menyediakan data dan analisis yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuat atau memperbaiki kebijakan terkait perlindungan hak anak, khususnya untuk anak ABH dan anak penyandang disabilitas di Kabupaten Sampang.
- b. Membantu dalam perencanaan program-program yang lebih efektif dan efisien untuk pemenuhan hak anak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.



### **2.3 Bagi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan LSM tentang pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, terutama bagi anak ABH dan anak penyandang disabilitas di Kabupaten Sampang.
- b. Memberikan informasi yang bisa digunakan oleh LSM dan organisasi masyarakat lainnya dalam merancang program intervensi yang mendukung upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Sampang.

### **2.4 Bagi Peneliti Lain**

- a. Menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis atau yang terkait dengan topik perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- b. Mendorong penelitian lanjutan yang dapat memperdalam atau memperluas temuan-temuan dari penelitian ini.

Dengan menguraikan kegunaan penelitian ini dalam berbagai aspek, diharapkan hasil penelitian tidak hanya bermanfaat dalam konteks akademis, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam upaya peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Sampang.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari munculnya beragam persepsi, maka definisi operasional terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian ini sangat diperlukan. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kata “peran” dalam konteks penelitian ini merujuk pada fungsi atau tanggung jawab yang diemban oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Sampang dalam rangka pemenuhan hak anak. Peran tersebut mencakup aktivitas, tugas, dan kewenangan yang dijalankan oleh Dinas Sosial PPPA untuk mencapai tujuan perlindungan dan pemberdayaan anak, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, pengawasan, dan advokasi.
2. Kata “kontribusi” dalam konteks penelitian ini mengacu pada sumbangan atau pengaruh yang diberikan oleh Dinas Sosial PPPA dalam upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Sampang. Kontribusi tersebut bisa berupa segala bentuk tindakan, program, kegiatan, atau kebijakan yang diinisiasi atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang dalam rangka memenuhi hak anak, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan instansi lain atau pihak terkait untuk memperbaiki kondisi anak-anak, meningkatkan akses mereka terhadap layanan, atau mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak di wilayah tersebut.
3. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (PPPA) merujuk pada lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, dan memantau kebijakan serta program-program perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Sampang. Istilah ini mencakup semua divisi dan unit yang terlibat dalam upaya pemenuhan hak

anak, termasuk tetapi tidak terbatas pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4. Pemenuhan hak anak mengacu pada upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, sesuai dengan standar internasional yang termaktub dalam Konvensi Hak Anak. Hak-hak anak yang dimaksud mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
5. Anak yang Sedang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Istilah ini mengacu pada anak-anak yang terlibat dalam proses hukum sebagai korban, terdakwa, atau pelaku tindak pidana. Dalam penelitian ini, ABH meliputi anak-anak yang menghadapi masalah hukum di Kabupaten Sampang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kasus pelanggaran hukum pidana, perdata, atau administratif.
6. Anak penyandang disabilitas merujuk kepada anak-anak yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang mempengaruhi partisipasi mereka dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Dalam konteks penelitian ini, anak penyandang disabilitas mencakup semua anak dengan beragam jenis dan tingkat disabilitas di Kabupaten Sampang

Dengan menjelaskan definisi istilah dan operasionalnya secara jelas, diharapkan akan memudahkan pemahaman tentang konsep-konsep yang akan diteliti dalam kerangka penelitian ini. Ini akan menjadi dasar yang kuat untuk pengumpulan data yang konsisten dan interpretasi hasil penelitian yang akurat dan relevan.

## F. Penelitian Terdahulu

Review penelitian terdahulu sangat diperlukan dalam penelitian apapun untuk menegaskan bahwa penelitian yang sedang dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplkasi hasil karya ilmiah sebagai sebuah bentuk orisinalitas penelitian. Penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Wahyudhi (2015) "*Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*". Penelitian ini mengeksplorasi perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat kasus hukum melalui pendekatan *restoratif justice*. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Dalam sistem Peradilan Pidana Anak melalui regulasi UU No.11 Tahun 2012, penyelesaian perkara dapat dilakukan di luar pengadilan melalui mekanisme diversifikasi. Melalui pendekatan *restorative justice*, semua pihak termasuk pelaku, korban, dan saksi duduk bersama dalam dialog yang konstruktif. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan dan rekonsiliasi daripada hukuman semata, dengan tujuan utama memastikan kepentingan terbaik bagi anak dan kesejahteraannya.<sup>7</sup> Persamaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah objek kajiannya sama-sama memusatkan perhatiannya pada perlindungan hak anak bagi yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan perbedaannya

---

<sup>7</sup> Dheny Wahyudhi, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice," *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2015): 143–63, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.

adalah: (1) jenis penelitiannya empiris (lapangan) dengan pendekatan studi kasus; (2) penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada pemenuhan hak anak bagi yang berhadapan dengan hukum dan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial PPPA (Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak) Kabupaten Sampang.

2. Penelitian oleh Fitriani (2016) "*Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*". Penelitian ini mengeksplorasi peranan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara sebagai lima pilar penyelenggara perlindungan anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah lima penyelenggara perlindungan anak harus bekerja sama untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak. Perlindungan ini mencakup segala upaya untuk memastikan anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>8</sup> Persamaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah objek kajiannya sama-sama memusatkan perhatiannya pada perlindungan hak anak secara umum. Sedangkan perbedaannya adalah: (1) jenis penelitiannya empiris (lapangan) dengan pendekatan studi kasus; (2) penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada pemenuhan hak anak bagi yang berhadapan dengan hukum dan penyandang disabilitas oleh Dinas

---

<sup>8</sup> Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358, <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42>.

Sosial PPPA (Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak) Kabupaten Sampang.

3. Penelitian oleh Edyanto (2017) "*Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum*". Penelitian ini mengungkap penyelesaian kasus hukum yang melibatkan anak-anak melalui pendekatan diversi dan *restorative justice* yang sudah lama dipraktikan di berbagai negara. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan diversi dan *restorative justice* tidak asing di Indonesia, terinspirasi dari tradisi musyawarah dalam hukum adat. Restorative justice bukan hanya sebuah alternatif non-penahanan, tapi juga mencerminkan keadilan berbasis masyarakat bagi anak-anak yang terlibat dalam hukum. Dalam konteks hak asasi anak, penerapan diversi dan non-pemenjaraan sejalan dengan prinsip-prinsip internasional. Pendekatan ini bukan hanya mengembangkan hukum, tapi juga menggali nilai-nilai dan praktik positif masyarakat yang mendukung hak asasi manusia.<sup>9</sup> Persamaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah objek kajiannya sama-sama memusatkan perhatiannya pada perlindungan hak anak bagi yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan perbedaannya adalah: (1) jenis penelitiannya empiris (lapangan) dengan pendekatan studi kasus; (2) penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada pemenuhan hak anak bagi yang berhadapan

---

<sup>9</sup> Novi Edyanto, "Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11, no. 3 (2017): 39–45, <https://doi.org/10.35879/jik.v11i3.8>.

dengan hukum dan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial PPPA (Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak) Kabupaten Sampang.

4. Penelitian oleh Ghoni dan Pujiyono (2020) "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*". Penelitian ini mengeksplorasi perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat kasus hukum melalui penerapan diversi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, penelitian ini mengungkap bahwa UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah menetapkan pengalihan dan pendekatan keadilan restoratif sebagai solusi penyelesaian kasus. Diversi berperan penting dalam memastikan hak-hak anak tetap terlindungi, menghindarkan mereka dari kehilangan kebebasan dalam proses peradilan pidana formal. Dengan diversi, anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat menikmati perlindungan hak-hak dasar mereka dan tetap merasakan kesejahteraan yang layak.<sup>10</sup> Persamaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah objek kajiannya sama-sama memusatkan perhatiannya pada perlindungan hak anak bagi yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan perbedaannya adalah: (1) jenis penelitiannya empiris (lapangan) dengan pendekatan studi kasus; (2) penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada pemenuhan hak anak bagi yang berhadapan dengan hukum dan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial PPPA (Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak) Kabupaten Sampang.

---

<sup>10</sup> Mahendra Ridwanul Ghoni dan Pujiyono Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 331–42, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.

5. Penelitian oleh Hastin (2021) “*Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*”. Penelitian ini mengevaluasi peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam melindungi anak korban kekerasan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik triangulasi, penelitian ini menemukan bahwa dinas tersebut telah berperan signifikan dalam memberikan bantuan sesuai dengan norma dan aturan berdasarkan Perda Riau No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak. Kendala yang dihadapi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, keterbatasan anggaran, fasilitas, sumber daya manusia, dan pengawasan.<sup>11</sup> Persamaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah (1) jenis penelitiannya lapangan; (2) objek kajiannya memusatkan perhatiannya pada perlindungan hak anak oleh Dinas PPPA. Sedangkan perbedaannya adalah: (1) lokus penelitiannya; (2) penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada pemenuhan hak anak bagi yang berhadapan dengan hukum dan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang.

Berdasarkan *review* penelitian terdahulu tersebut di atas, setidaknya penelitian dalam bentuk tesis ini berusaha mengembangkan wawasan yang

---

<sup>11</sup> Widya Putri Hastin, “Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak” (Tesis Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021), <https://repository.uir.ac.id/8321/>.



telah ada dengan memperluas cakupan, khususnya dalam pemahaman akan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum dan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengeksplorasi aspek-aspek yang sebelumnya belum diperhatikan secara mendalam, dengan fokus pada upaya pendampingan dan kebijakan perlindungan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih holistik dalam pemahaman dan praktik perlindungan anak dan penyandang disabilitas di Kabupaten Sampang.